

USUL PENELITIAN YANG DIAJUKAN
KE DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS TARUMANAGARA



FUNGSIONALISASI KOPERASI DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

Disusun oleh:

Ketua:

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

Anggota:

Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., CN., M.Hum

Sugandi Ishak, S.H., M.H.

Tatang Ruchimat, S.H., M.H.

Kexia Goutama, S.H.

Universitas Tarumanagara

Jakarta

September 2020

Halaman Pengesahan Usulan Penelitian

1. Judul Penelitian :

Fungsionalisasi Koperasi dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

2. Ketua Peneliti

- a. nama lengkap : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
- b. jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. NIP : 10214003
- d. jabatan struktural/fungsional : Lektor/Dosen
- e. fakultas/jurusan : Ilmu Hukum
- f. email : ahmadr@fh.untar.ac.id

3. Anggota

No.	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Instansi	Alokasi Waktu
1.	Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., CN., M.Hum	Ilmu Hukum	FH Untar	4 Bulan
2.	Sugandi Ishak, S.H., M.H.	Ilmu Hukum	FH Untar	4 Bulan
3.	Tatang Ruchimat, S.H., M.H.	Ilmu Hukum	FH Untar	4 Bulan
4.	Kexia Goutama, S.H.	Ilmu Hukum	FH Untar	4 Bulan

4. Jangka Waktu Penelitian : 4 (empat) bulan

5. Biaya yang diajukan ke DPPM : Rp. 21.900.000,00

Jakarta, 23 September 2020

Mengetahui,
Dekan FH Untar

Ketua Peneliti

Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M.

Dr. Ahmad Redi, S.H.,

M.H.

NIP. 10290010

NIP. 10214003

Menyetujui

Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Ir. Jap Tji Beng, MMSI., Ph.D

NIP. 100381047

USULAN PROPOSAL PENELITIAN

I. Identitas Penelitian

1. Judul Penelitian

Fungsionalisasi Koperasi dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

2. Ketua Peneliti :

- a. nama lengkap : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
- b. jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. NIP : 10214003
- d. jabatan Struktural : Lektor
- e. jabatan Fungsional : Dosen Tetap
- f. fakultas/Jurusan : Ilmu Hukum
- g. telepon/faks. : 087888588475
- h. alamat : Komplek Puri Idaman Blok H1

3. Anggota Peneliti:

No.	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Instansi	Alokasi Waktu
1.	Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., CN., M.Hum	Ilmu Hukum	FH Untar	4 Bulan
2.	Sugandi Ishak, S.H., M.H.	Ilmu Hukum	FH Untar	4 Bulan
3.	Tatang Ruchimat, S.H., M.H.	Ilmu Hukum	FH Untar	4 Bulan
4.	Kexia Goutama, S.H.	Ilmu Hukum	FH Untar	4 Bulan

4. Objek Penelitian:

Urgensi fungsionalisasi koperasi dalam lingkup kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

5. Masa Pelaksanaan Penelitian:
 - a. Mulai : September 2020
 - b. Berakhir : Desember 2020
6. Anggaran yang diusulkan: Rp 21.900.000,00.-
7. Lokasi penelitian: Provinsi DKI Jakarta
8. Hasil yang ditargetkan: Didapatkan suatu pemahaman mengenai penguatan peran koperasi dalam lingkup kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.
9. Institusi yang terlibat: Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Republik Indonesia dan Dinas Pertambangan dan Energi di seluruh provinsi negara Indonesia.

II. Substansi Penelitian

ABSTRAK

Ketentuan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya menempatkan mineral dan batubara sebagai kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hal ini bukan tanpa alasan diatur demikian mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berpedoman pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, terang dan jelas bahwa muatan konstitusi telah memberikan arah pembangunan ekonomi di bidang pertambangan mineral dan batubara perlu dijalankan sebagai usaha bersama dengan prinsip kekeluargaan. Namun, pada implementasinya, tidak jarang negara diperhadapkan pada dilema pemanfaatan secara optimal kegiatan usaha pertambangan, yang mana cenderung meminimalkan kesempatan perolehan izin usaha pertambangan pada koperasi. Padahal berbagai undang-undang di bidang pertambangan mineral dan batubara secara nyata memperlihatkan eksistensi koperasi sebagai entitas bisnis dalam perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Untuk itu, penelitian ini akan membahas mengenai fungsionalisasi koperasi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan metode penelitian yuridis normatif guna menelisik peran koperasi sebagai perwujudan demokrasi ekonomi dalam bidang pertambangan mineral dan batubara di Indonesia

ABSTRACT

The provisions of statutory regulations essentially place minerals and coal as national assets controlled by the state for the greatest possible welfare and prosperity of the people. It is not without reason that this is regulated considering that Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining is guided by the provisions of Article 33 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, it is clear that the content of the constitution has given direction to economic development in the mineral and coal mining sector need to be run as a joint venture with family principles. However, in its implementation, it is not uncommon for the state to be faced with the dilemma of optimal utilization of mining business activities, which tends to minimize the opportunity to obtain mining business permits for cooperatives. In fact, various laws on mineral and coal mining clearly show the existence of cooperatives as business entities in mineral and coal mining exploitation. For this reason, this study will discuss the functionalization of cooperatives in mineral and coal mining business activities using normative juridical research methods to investigate the role of cooperatives as a manifestation of economic democracy in the mineral and coal mining sector in Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI Tahun 1945”) sebagai sebuah konstitusi secara nyata merupakan jawaban yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menikmati kekayaan alam, yang mana muatannya tertuang begitu rupa di dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Merujuk pada nomenklatur di atas, nyatanya menimbulkan perdebatan yang cukup panjang dari para begawan, baik di bidang hukum maupun ekonomi, di dalam menafsirkan batasan “penguasaan oleh negara” atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Adapun menurut Soepomo sebagaimana dikutip oleh Atip Latipullhayat, menyatakan:

“...the private sectors may be involved only in non-strategic sectors-that do not effect the lives of most people...if the state does not control the strategic sectors,

*they will fall under the control of private-individuals and the people will be oppressed by them”.*¹

Pernyataan di atas kemudian ditangkis oleh Muhammad Hatta sebagai salah satu perumus dari Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yakni beliau menyatakan sebagai berikut:

*“...paragraphs two and three of Article 33 deal with state control over the strategic sectors. Nevertheless, it does not necessarily mean that the state itself should be an operator or provider of goods or services. More precisely, state control means state regulation of economic activities, particular)/ to prevent the exploitation of those who are economically weak by those weak by those who are economically strong”.*²

Untuk itu, mengacu pada 2 (dua) pernyataan di atas, peneliti meyakini bahwa rumusan Pasal 33 Konstitusi sejatinya mengemban konsep penting dalam menelisik “peran penguasaan negara”, yakni agar supaya negara turut campur dan diharapkan dapat berperan dalam aktivitas perekonomian untuk mencapai **kemakmuran masyarakat tanpa terkecuali**. Artinya, untuk menyatakan suatu cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak atau tidak dapat menggunakan beberapa indikator pertanyaan, seperti apakah suatu cabang produksi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia atau apakah suatu cabang produksi memajukan kesejahteraan umum? Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan terma atas hak penguasaan negara (*The state's right of disposal*) dalam berbagai putusannya terkait uji materiil undang-undang di bidang sumber daya alam, seperti salah satunya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 menyatakan:

“Bahwa rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*)

¹ Attip Latippulhayat, *State Control and Privatisation of the Indonesian Telecommunications Industry: From Ownership to Regulation*, Unpublished Ph.D Thesis, Monash University Melbourne, 2007, hlm.12.

² *Ibid*, hlm. 11.

dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk **mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*)**. Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif) dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat”.³

Maka, dapat dikatakan bahwa hakikat penguasaan negara juga mengembangkan teori perjanjian (kontrak) yang dikenal dengan istilah *Du Contract Social*, bahwa masyarakat menyerahkan hak-haknya kepada negara untuk mengatur dan memberikan hak-hak mereka sesuai dengan proporsinya.⁴

Berkenaan dengan hal ini, kita mengetahui bersama bahwa sektor pertambangan mineral dan batubara (“Minerba”) menjadi salah satu sumber daya alam yang sangat berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan dibuktikan melalui data *Price Waterhouse Cooper*, industri pertambangan di Indonesia yang sukses menyumbang sekitar 4% – 5% dari keseluruhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.⁵ Untuk itu, sebagaimana hukum perlu mengakomodir kebutuhan masyarakat itu sendiri,⁶ dibentuklah beberapa produk hukum yang khusus mengatur kegiatan usaha pertambangan minerba sejak tahun 1960. Adapun semangat perumus undang-undang a quo, yang mana diawali dengan hadirnya **Perppu No. 37 tahun 1960 tentang Pertambangan** selayaknya dilandasi dengan banyak sekali pertimbangan bahwa hukum pertambangan merupakan pelaksanaan dari Dekrit Presiden / Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia tertanggal 5 Juli 1959, dan ketentuan-ketentuan dalam pasal 33 UUD 1945 serta Manifesto Politik

³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003

⁴ Hari Chand, *Modern Jurisprudence, International Law Book Services*, (Kuala Lumpur: 1994), Hlm. 46-47.

⁵ Price Waterhouse Cooper, *Mining in Indonesia: Investment and Taxation Guide* 4 th Edition April 2012.

⁶ Nonet dan Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, dalam A. Ahsin Thohari, *Reorientasi Fungsi legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 4, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2011), Hal. 569.

Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959, sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam amanat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1960 yang mewajibkan negara untuk mengatur penambangan bahan galian di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan **untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara gotong-royong maupun secara perseorangan.** Dengan demikian, terlihat adanya kobaran semangat untuk mengelola pertambangan minerba semaksimal dan seoptimal mungkin, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan diharapkan mampu memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.⁷

Merujuk pada hal diatas dan melihat bagaimana produk hukum undang-undang minerba yang kian hari diperbaharui, penulis menilai bahwa terdapat urgensi untuk kembali berpulang pada prinsip dan tujuan daripada undang-undang minerba itu sendiri, yang mana ditundukan pada beberapa asas fundamental, yakni:

a. Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan

Asas ini sejatinya menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya minerba perlu memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Sebagaimana teori yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, bahwa aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness principle*).⁸

b. Keberpihakan kepada Kepentingan Bangsa

Asas ini menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pertambangan minerba, pemerintah wajib memihak kepada kepentingan bangsa yang lebih besar. Tentu hal ini perlu mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia meskipun pemerintah juga memperhatikan kepentingan investor.⁹

c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diakses melalui http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200204-025453-3039.pdf.

⁸ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Kitchener: Batoche Books, 2000), hlm. 14.

⁹ Naskah Akademik, *Op. Cit.*, hlm. 8

Asas ini menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pertambangan minerba, tidak hanya pemberi dan pemegang izin tetapi juga masyarakat, terutama pada masyarakat yang berada di wilayah penghasil tambang juga harus berperan dalam pelaksanaan perusahaan tambang.¹⁰

d. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Asas ini mencakup upaya secara integral dengan mengoptimalkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam lingkup perusahaan tambang minerba untuk masa kini dan mendatang.¹¹

Namun, menjadi sukar dipercaya ketika produk hukum sebagaimana yang sudah terbentuk sampai saat ini dirasa telah cukup menjamin bahwa implementasi dari kehendak dan amanat konstitusi bisa dijalankan tanpa cacat celah, sesuai yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum cacat sejak lahir,¹² dan mengingat bahwa terdapat suatu ungkapan hukum “*Het Recht Hink Achter De Feiten Aan*” yang berarti hukum atau undang-undang selalu berjalan di belakang peristiwa yang terjadi.¹³ Hal ini dapat kita lihat melalui konstitusi, tepatnya pada Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 yang seyogianya telah memberikan arah yang jelas dalam pembangunan ekonomi di bidang pertambangan mineral dan batubara, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan prinsip kekeluargaan. Dalam hal ini, penulis merujuk pada eksistensi koperasi di Indonesia dan bagaimana bentuk konkret perwujudannya dalam kegiatan usaha pertambangan minerba.

Jika merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tentu berbagai undang-undang di bidang pertambangan mineral dan batubara dapat dianalisis mengenai eksistensi koperasi sebagai entitas bisnis dalam perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Hal ini secara sederhana dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, bahwa izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (IUP) diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Maka, dengan diaturnya keberadaan koperasi sebagai entitas bisnis yang

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 7

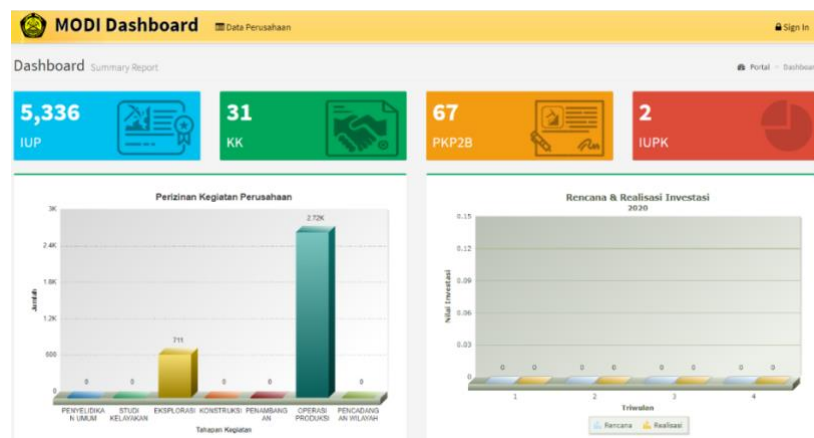
¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), Hal. 127 dan 166.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Beberapa Asas Pembuktian Perdata dan Penerapannya dalam Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), Hal. 3.

diberikan hak untuk mendapatkan perizinan berusaha di bidang pertambangan minerba, sudah barang tentu seharusnya pemerintah mengiringinya dengan semangat memajukan dan mendukung koperasi dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan. Namun, secara nyata hal tersebut tidak terjadi, dibuktikan dengan data di bawah ini:

Tabel 1

Data Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)¹⁴



Tabel 2

Daftar Koperasi Pemegang Perizinan Pertambangan Minerba

MODI Dashboard Data Perusahaan				
Data Perusahaan				
Displaying 1-7 of 7 results.				
No	Nama Perusahaan	Nomor Akte/SK	Tanggal Akte/SK	Jenis Perizinan
	koperasi			
1	KOPERASI KARYA MANDIRI NUNGGAL SEJAHTERA	540/Kep.1490-BPMPT/2015	2015-12-28	IUP
2	KOPERASI PERTAMBANGAN BARA SUMBER MAKMUR			IUP
3	KOPERASI PERTANIAN AMANAH BERSAMA			IUP
4	KOPERASI PRODUSEN UNIT DESA ALAM HARAPAN BARU			IUP
5	PRIMER KOPERASI ANGKATAN DARAT DIM 0904			IUP
6	PRIMER KOPERASI HATAMA			IUP
7	PRIMER KOPERASI KARYAWAN KRAKATAU STEEL			IUP OPK

¹⁴ Sumber: MODI KESDM, 13 September 2020.

Dapat dilihat dari kedua tabel diatas bahwa perizinan tambang minerba yang mencakup IUP, KK, PKP2B, dan IUPK berjumlah 5436 (*lima ribu empat ratus tiga puluh enam*), sedangkan **bentuk hukum berupa koperasi** hanya sebanyak 7 (*tujuh*) koperasi. Jika kita akumulasikan dalam persentase, artinya hanya sejumlah 0.12% (*nol koma dua belas persen*) keberadaan koperasi dalam bisnis pertambangan mineral dan batubara.

Untuk itu, mengingat sektor pertambangan merupakan salah satu jenis usaha yang strategis dalam pembangunan ekonomi negara, maka perlu dimurnikan kembali dengan mengingat tujuan dan amanat konstitusi, yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka, menjadi tidak salah ketika rakyat mengusahakannya secara bersama-sama, dengan saling gotong royong, bahu-membahu, dengan kemanfaatan bersama yang diperoleh dari usahanya. Pun konsep koperasi menerapkan hal demikian, yang mana koperasi itu sendiri merupakan model perekonomian yang berlandaskan atas asas kekeluargaan dan prinsip gotong royong, serta memiliki kaitan yang erat dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Koperasi ibarat bangun persekutuan yang mengimplementasikan prinsip-prinsipnya dengan membangun usaha bersama untuk menuai hasil dari tujuan bersama, tidak luput pula untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana hal itu juga merupakan tujuan negara ini terbentuk.¹⁵

B. Rumusan Masalah

Beranjak pada uraian latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana urgensi fungsionalisasi koperasi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Berpijak pada uraian latar belakang dan rumusan permasalahan sebagaimana diungkapkan diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami urgensi peningkatan fungsi koperasi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia

¹⁵ Putusan MK nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi hlm. 238

D. Urgensi Penelitian

Urgensi diadakannya penelitian ini adalah karena minimnya kesempatan perolehan izin usaha pertambangan pada koperasi. Padahal berbagai undang-undang di bidang pertambangan mineral dan batubara secara nyata memperlihatkan eksistensi koperasi sebagai entitas bisnis dalam perusahaan pertambangan mineral dan batubara.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

Penelitian yang membahas suatu permasalahan haruslah didukung teori-teori dari pemikiran para ahli. Selain itu, penggunaan teori dalam sebuah penelitian juga mempunyai dasar yang kuat dalam memperoleh suatu kebenaran. Kerangka Teoritis adalah kerangka pemikiran yang menghubungkan variabel penelitian yang satu dengan yang lain berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau dibahas dalam penelitian. Sehingga teori-teori yang mendasari penelitian ini antara lain :

A. Negara Hukum

1) Pengertian Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.¹⁶

¹⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan ke- 7. (Sinar Bakti, Jakarta, 1988), hal. 154.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

2) Tujuan Negara Hukum

Berbicara mengenai cita-cita / tujuan dari negara hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf hukum dan sekaligus juga seorang birokrat dan politisi Jerman dari mazhab Relativisme yaitu Gustav Radbruch (1878-1949) sangat berpengaruh di dunia hukum. Menurut Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.¹⁷

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: a. Keadilan Hukum; b. Kemanfaatan Hukum; c. Kepastian Hukum. Dengan urutan prioritas

¹⁷ W. Friedman, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Cetakan ke-2. (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994), hal. 42-45.

sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal.

Menurut Gustav Radbruch dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu :

a. Keadilan

Sesuatu hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum adalah keadilan, yang berarti bahwa dalam pelaksanaan hukum harus adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparat penegak hukum akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum dan aparatnya, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional.

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.¹⁸

b. Kemanfaatan

Disamping kepastian hukum, menegakkan hukum harus memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

c. Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan perlindungan hukum (*yustisiabel*) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan, dan apabila terbukti bersalah akan dihukum. Tanpa kepastian hukum, orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuatnya dan pada akhirnya akan menimbulkan keresahan.¹⁹ Kepastian hukum juga dapat diartikan sebagai pedoman berlandaskan hukum untuk

¹⁸Bernard L Tanya et al., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm 117.

¹⁹Sudikno Mertokusuno, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Cetakan Ke-2. (Yogyakarta: Liberty, 1986), Hal. 130.

dapat atau tidak dapat melakukan suatu kegiatan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²⁰ Kepastian Hukum juga berkaitan erat dengan asas legalitas dimana tidak ada seorangpun dapat dihukum atas perbuatan tertentu selama tidak adanya hukum yang mengaturnya.

3) Sistem Hukum

Hukum sejatinya adalah seperangkat peraturan yang membentuk kesatuan menjadi sebuah sistem.²¹ Berbicara mengenai sistem, nyatanya sistem ini adalah kesatuan yang bersifat sistematis, terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.²² Menurut Fuller, sistem hukum dijabarkan dalam 8 (delapan) asas yang dinamakan *principles of legality*, yakni:²³

1. Sistem hukum wajib mengandung peraturan-peraturan;
2. Peraturan yang bersangkutan wajib dilaksanakan pengumuman;
3. Tidak diperkenankan adanya peraturan yang berlaku surut;
4. Peraturan dibuat dalam rumusan yang dapat dipahami;
5. Suatu sistem tidak memuat peraturan yang saling bertentangan satu sama lain;
6. Suatu peraturan dilarang mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;

²⁰ Moh. Mahfud MD, “*Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*”, Seminar di Mahkamah Konstitusi, 8 Januari 2009.

²¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2008), Hal. 3.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), Hal. 48.

²³ *Ibid.*, Hal. 51.

7. Tidak diperkenankan mengubah peraturan secara terus menerus tanpa pertimbangan yang matang sehingga menyebabkan orang akan kehilangan orientasi;
8. Wajib terdapat hubungan yang signifikan antara peraturan yang diundangkan dengan pengimplementasiannya.

Selanjutnya, mengacu pada pendapat Lawrence M. Friedman, “*The elements of a Legal System are Substance, Culture, and Impact*”,²⁴ namun di Indonesia hanya dikenal 3 (elemen), yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²⁵ Struktur hukum ialah elemen struktural yang bergerak dalam membentuk dan mengaplikasikan peraturan. Substansi hukum ialah hasil produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang dilahirkan dari kebiasaan. Sedangkan, budaya hukum adalah kebiasaan, pemikiran, serta harapan atas kaedah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat.²⁶ Budaya hukum sangat mempengaruhi efektivitas berlakunya suatu hukum, sehingga semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan menciptakan budaya hukum yang baik.

Ketiga elemen di atas secara nyata memiliki hubungan satu sama lain. Oleh karenanya, struktur hukum tentu akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan adanya substansi hukum yang baik pula. Selanjutnya, struktur dan substansi hukum ini akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh budaya hukum masyarakat yang baik pula. Dengan teori ini, maka hukum sejatinya dapat berjalan dengan serasi dan seimbang manakala ketiga elemen sistem hukum saling berinteraksi sesuai dengan peran dan fungsinya.

²⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law*, Cetakan ke-1, (Canada: Stoddart, 1984), Hal. 7.

²⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective*, (Bandung: Nusa Media, 2009), Hal. 33.

²⁶ *Ibid.*

B. Koperasi

Secara umum, koperasi merupakan suatu perkumpulan orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas dalam bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis. Mengacu pada definisi koperasi menurut *International Cooperative Alliance* (ICA) dalam kongres ke 100 di Manchester tahun 1995, yakni:

*“...An autonomous association of person united voluntarily to meet their common economic, social and cultur needs and aspirations through a jointly-owned and democratically controlled enterprise”.*²⁷

Dalam hal ini dijabarkan lebih lanjut pendefinisian pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.²⁸ Adapun koperasi berfungsi dan berperan dalam membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggotanya untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memperkuat perekonomian masyarakat,²⁹ dan dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi melaksanakan beberapa prinsip, seperti:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. Kemandirian.³⁰

²⁷ Aji Basuki Rohmat, *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012)*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015, hlm. 140.

²⁸ Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

²⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

³⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan diatas sejatinya bercermin pada hasil kongres Gabungan Koperasi Internasional (*International Corporative Alliance*) di Austria pada tahun 1966, dalam, dirumuskan prinsip- prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Koperasi harus diselenggarakan secara demokratis;
- c. Modal yang berasal dari simpanan uang dibatasi tingkat bunganya;
- d. Sisa hasil usaha, jika ada yang berasal dari usaha koperasi harus menjadi milik anggota;
- e. Koperasi harus menyelenggarakan pendidikan terhadap anggotanya, pengurus, pegawai koperasi, serta terhadap warga masyarakat pada umumnya;
- f. Seluruh organisasi koperasi, baik koperasi pada tingkat local, pada tingkat propinsi, pada tingkat nasional, dan koperasi di seluruh dunia, hendaknya menyelenggarakan usaha sesuai dengan kepentingan anggotanya, yang mana peningkatan pelayanan kepentingan anggota yang bersangkutan dilakukan melalui kerjasama antar koperasi, baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional.³¹

C. Hukum Pertambangan

1) Penguasaan Negara

Makna “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak” tidak dapat dipisahkan dari tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, khususnya mengenai tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka, secara konsepsi hak dan kepemilikan sumber daya alam itu sendiri adalah milik negara (*state property*). Oleh karena itu, pengelolaannya secara normatif berada dalam penguasaan negara.³² Hal ini mengimplikasikan bahwa pengelolaan sumber daya alam oleh negara mengandung 3 (tiga) pilar yang saling terkait, yakni kekayaan alam itu sendiri dan pemanfaatan untuk

³¹ Aji Basuki Rohmat, *Op.,Cit*, hlm. 140.

³² Iskandar Zulkarnain, dkk, *Dinamika dan Peran Pertambangan Rakyat di Indonesia*, (Jakarta: LIPI, 2007), hlm. 33-34.

pembangunan ekonomi negara, dan alokasi pemanfaatannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³³

Adapun mengacu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sejatinya memuat adanya beberapa hal:

- a. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;
- b. Hak menguasai dari Negara memberi wewenang untuk:
 - 1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - 2) menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - 3) menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
- d. Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swasta dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴

4) Asas Hukum Pertambangan

- a. Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan

Asas ini sejatinya menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya mineral perlu memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Sebagaimana teori

³³

³⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, bahwa aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness principle*).³⁵

b. Keberpihakan kepada Kepentingan Bangsa

Asas ini menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pertambangan minerba, pemerintah wajib memihak kepada kepentingan bangsa yang lebih besar. Tentu hal ini perlu mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia meskipun pemerintah juga memperhatikan kepentingan investor.³⁶

c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas ini menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pertambangan minerba, tidak hanya pemberi dan pemegang izin tetapi juga masyarakat, terutama pada masyarakat yang berada di wilayah penghasil tambang juga harus berperan dalam pelaksanaan perusahaan tambang.³⁷

d. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Asas ini mencakup upaya secara integral dengan mengoptimalkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam lingkup perusahaan tambang minerba untuk masa kini dan mendatang.³⁸

5) Tujuan Hukum Pertambangan

Berkaca pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mengatur bahwa dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;

³⁵ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Kitchener: Batoche Books, 2000), hlm. 14.

³⁶ Naskah Akademik, *Op. Cit.*, hlm. 8

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid*, hlm. 7

- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Sehingga, pada hakikatnya tujuan pengelolaan pertambangan di atas pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas dan prinsip daripada hukum pertambangan, yakni prinsip-prinsip manfaat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keberpihakan nasional dengan menjaga kebutuhan dalam negeri dan mendukung perekonomian nasional dan lokal, serta menjamin kepastian hukum.³⁹

³⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁴⁰ Sehingga, metode penelitian hukum merupakan cara yang dilakukan secara sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mana jenis penelitian yang dipergunakan ialah penelitian kepustakaan (*library research*) pada materi hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur mengenai pokok masalah yang dibahas, yang mana hal tersebut berelasi dengan metode pengumpulan data pustaka dan pengolahan hasil data penelitian. Sehingga, penelitian ini bersumber pada kepustakaan untuk memperoleh data penelitian, dan didukung dengan wawancara narasumber.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penguraian seluruh konsep yang terdapat relevansi dan/atau hubungannya dengan penelitian yang dibahas. Sehingga, data yang terkumpul dapat disusun dan dianalisis dengan seksama.⁴¹

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hal. 35.

⁴¹ *Ibid.*

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁴² Adapun pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan teks-teks hukum berupa peraturan perundang-undangan yang **terkait secara langsung ataupun tidak langsung** terhadap fungsionalisasi koperasi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Sehingga, terhadap beragam pendekatan, penelitian ini tidak ditentukan hanya terkhusus satu teknik tertentu yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan, “*there is no single technique that magically ‘right’ for all problems*”.⁴³

4. Sumber Data

Pada penelitian ini dipergunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

- a. UUD NRI Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- f. Undang-undang lainnya yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

Penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder, yakni literatur-literatur yang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, jurnal, skripsi, artikel dalam surat kabar, dan lain sebagainya.

⁴² *Ibid*, Hal 93.

⁴³ Jhonny Ibrahim, *Op. Cit.*, Hal. 301.

Bahan hukum tertier, yakni terjemahan bahan ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Black's Law Dictionary*, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni mengumpulkan bahan dengan mempelajari bahan kepustakaan terkait, dan melakukan wawancara dengan ahli hukum terkait.

6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, penulis melakukan teknik analisis data dengan cara membuat sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yang mana mengklasifikasikan bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan analisis dan konstruksi argumentasi. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi suatu data informasi.

BAB IV
PEMBIAYAAN DAN JADWAL PENELITIAN

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan ini, tertuang dalam anggaran pembiayaan dibawah ini:

No.	JENIS PENGELUARAN	BIAYA YANG DIUSULKAN (Dalam rupiah)
1.	Gaji/honorarium (5 peneliti)	10.000.000
2.	Bahan dan peralatan (bahan-bahan habis pakai/materi penelitian)	800.000
3.	Diskusi internal	4.200.000
4.	Lain-lain	6.900.000
	Total Anggaran Penelitian Keseluruhan	Rp. 21.900.000,00
(==Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah ==)		

Justifikasi Anggaran Biaya Penelitian

No	Item kebutuhan	Unit	Unit	Unit	Sub total
.			1	Biaya (rupiah)	(rupiah)
1.					
	Ketua Peneliti	Org/bln	3	2.000.000	2.000.000
	4 Anggota Peneliti	Org/bln	3	2.000.000	8.000.000
	Jumlah Sub Total				10.000.000
2.					
	a.Kertas HVS Ukuran A4	Rim	5	35.000	200.000
	b.Kertas HVS Folio	Pak	2	50.000	100.000
	c.Alat Tulis Kantor (ATK)	-	-		100.000

	d.Fotocopy	-	-		400.000
Jumlah Sub Total					800.000
Diskusi internal dan Eksternal					
1.	Snack	Orang/hari	3	4	100.000
2.	Makan	Orang/hari	3	4	250.000
Jumlah sub total					4.200.000
Lain-lain:					
a.	Komunikasi (pulsa dan paket data)	Orang/bln	1	2	50.000
b.	Praproposal	Eks	4	-	50.000
c.	Proposal	Eks	6	-	50.000
d.	Laporan akhir	Eks	6	-	50.000
e.	Pengeluaran Publik				
-	Penelusuran	Buku	10	=	100.000
-	Pustaka	-	-	-	5.000.000
-	Seminar dan Publikasi				
Jumlah Sub Total					6.900.000
JUMLAH BIAYA KESELURUHAN					21.900.000
(==Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah ==)					

Penelitian ini direncanakan akan menghabiskan waktu selama 4 (empat) bulan yang tersusun melalui beberapa tahapan yang dapat dilihat secara lengkap melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2. Jadwal Penelitian

No.	Tahapan	2020				
		9	10	11	12	
1.	Penyusunan Proposal					
2.	Konsolidasi Peneliti					
3.	Pengumpulan Data (Observasi)					
4.	Studi Literatur					
5.	Penyusunan dan Perbaikan Laporan					
6.	Publikasi Ilmiah					

LAMPIRAN

Penjelasan Tambahan

1. Pertimbangan Alokasi Biaya Honorarium

Untuk alokasi total biaya honorarium dalam penelitian ini telah disesuaikan dengan aturan yang ada. Seluruh biaya honorarium tidak melebihi 30% dari keseluruhan biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan penelitian ini.

2. Pertimbangan Alokasi Biaya Habis Pakai (Alat Tulis)

Alokasi biaya habis pakai disini akan digunakan untuk alat-alat tulis yang diperlukan peneliti selama proses penelitian hingga penyusunan laporan meliputi pulpen, pensil, penggaris, kertas HVS dan lain sebagainya.

3. Pertimbangan Alokasi Biaya Pengeluaran lain-lain

Untuk menyusun laporan ini selain menggunakan data lapangan juga diperlukan berbagai literatur sebagai bahan justifikasinya. Pada akhirnya hasil penelitian ini harus diseminarkan dan dipublikasikan. Persoalan publikasi ilmiah ini menjadi penting agar hasil penelitian ini diketahui oleh berbagai kalangan.

I. Biodata Peneliti

I. Ketua Tim Peneliti

1	Nama Lengkap (<i>dengan gelar</i>)	:	Dr. Ahmad Redi S.H.,M.H.
2	Pangkat/Golongan	:	Lektor Universitas Tarumanagara
3	Jabatan Fungsional	:	Dosen Tetap
4	NIP	:	10214003
5	Tempat/Tanggal Lahir	:	Seribandung, 27 Februari 1985
6	Alamat Rumah	:	Komplek Puri Idaman Blok H-1, Jalan bintangara Raya Bekasi
7	Nomor Telpn	:	087888588475
8	Alamat Kantor	:	Jl. S Parman No. 1, Grogol, Jakarta Barat
9	Nomor Telpn	:	0215671748

10	Alamat Email	:	ahmadr@fh.untar.ac.id
----	--------------	---	--

II. Anggota Peneliti 1

1	Nama Lengkap (<i>dengan gelar</i>)	:	Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., CN., M.Hum
2	Pangkat/Golongan	:	
3	Jabatan Fungsional	:	Dosen Tetap
4	NIP	:	
5	Tempat/Tanggal Lahir	:	
6	Alamat Rumah	:	
7	Nomor Telpn	:	
8	Alamat Kantor	:	Jl. S Parman No. 1, Grogol, Jakarta Barat
9	Nomor Telpn	:	0215671748
10	Alamat Email	:	

III. Anggota Peneliti 2

1	Nama Lengkap (<i>dengan gelar</i>)	:	Sugandi Ishak, S.H., M.H.
2	Pangkat/Golongan	:	
3	Jabatan Fungsional	:	Dosen Tetap
4	NIP	:	
5	Tempat/Tanggal Lahir	:	
6	Alamat Rumah	:	
7	Nomor Telpn	:	
8	Alamat Kantor	:	Jl. S Parman No. 1, Grogol, Jakarta Barat
9	Nomor Telpn	:	0215671748
10	Alamat Email	:	

IV. Anggota Peneliti 3

1	Nama Lengkap (<i>dengan gelar</i>)	:	Tatang Ruchimat, S.H., M.H.
2	Pangkat/Golongan	:	
3	Jabatan Fungsional	:	Dosen Tetap
4	NIP	:	
5	Tempat/Tanggal Lahir	:	
6	Alamat Rumah	:	
7	Nomor Telpon	:	
8	Alamat Kantor	:	
9	Nomor Telpon	:	
10	Alamat Email	:	

V. Anggota Peneliti 4

1	Nama Lengkap (<i>dengan gelar</i>)	:	Kexia Goutama, S.H.
2	Tempat/Tanggal Lahir	:	Jakarta, 27 Juli 1999
6	Alamat Rumah	:	Komp. PLN Blok A/10 Nomor 34 Sunter
7	Nomor Telpon	:	082111228843
8	Alamat Kantor	:	Wisma Nugra Santana, Suite 807 Jl. Jend Sudirman, Kav 7-8 Jakarta Pusat
9	Nomor Telpon	:	
10	Alamat Email	:	goutamakexia@gmail.com